



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN
JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah daerah Kabupaten Takalar dan Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto dengan difasilitasi oleh Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas

Daerah antara Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah.
2. Kabupaten Takalar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Jeneponto adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah antara Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa yang ditandai oleh PABU 61 dengan koordinat $05^{\circ} 25' 51.916''$ LS dan $119^{\circ} 38' 11.110''$ BT yang terletak di Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dan Desa Baturappe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- b. PABU 61 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 62 dengan koordinat $05^{\circ} 26' 13.224''$ LS dan $119^{\circ} 36' 38.649''$ BT yang terletak di Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- c. PABU 62 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 01 dengan koordinat $05^{\circ} 26' 31.029''$ LS dan $119^{\circ} 36' 30.013''$ BT, TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Marinding sampai pada PABU 63 dengan koordinat $05^{\circ} 26' 26.815''$ LS dan $119^{\circ} 35' 36.048''$ BT yang terletak di Desa Ko'mara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- d. PABU 63 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Marinding sampai pada PABU 64 dengan koordinat $05^{\circ} 26' 40.331''$ LS dan $119^{\circ} 34' 08.528''$ BT yang terletak di Desa Su'rulangi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- e. PABU 64 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Marinding sampai pada PABU 65 dengan koordinat $05^{\circ} 26' 15.982''$ LS dan $119^{\circ} 33' 00.137''$ BT yang terletak di Desa Su'rulangi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang berbatasan

- dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- f. PABU 65 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Marinding sampai pada PABU 66 dengan koordinat 05° 26' 00.793" LS dan 119° 32' 05.140" BT yang terletak di Desa Su'rulangi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
 - g. PABU 66 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Marinding sampai pada PABU 67 dengan koordinat 05° 26' 29.402" LS dan 119° 31' 25.596" BT yang terletak di Desa Su'rulangi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
 - h. PABU 67 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 02 dengan koordinat 05° 26' 41.948" LS dan 119° 31' 26.727" BT, TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 03 dengan koordinat 05° 27' 17.080" LS dan 119° 30' 28.970" BT;
 - i. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 68 dengan koordinat 05° 27' 38.227" LS dan 119° 30' 57.672" BT yang terletak di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
 - j. PABU 68 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 69 dengan koordinat 05° 28' 16.999" LS dan 119° 31' 18.500" BT yang terletak di Kelurahan Rajaya Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
 - k. PABU 69 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat 05° 28' 52.210" LS dan 119° 31' 41.940" BT, TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya

menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 70 dengan koordinat 05° 29' 00.507" LS dan 119° 31' 29.502" BT yang terletak di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;

- l. PABU 70 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 71 dengan koordinat 05° 29' 25.059" LS dan 119° 30' 22.867" BT yang terletak di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polong Bangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- m. PABU 71 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada PABU 72 dengan koordinat 05° 29' 25.364" LS dan 119° 29' 10.016" BT yang terletak di Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- n. PABU 72 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 73 dengan koordinat 05° 30' 38.415" LS dan 119° 29' 13.676" BT yang terletak di Desa Lengkesse Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- o. PABU 73 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 74 dengan koordinat 05° 31' 35.396" LS dan 119° 30' 28.956" BT yang terletak di Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang berbatasan dengan Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- p. PABU 74 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 75 dengan koordinat 05° 32' 11.942" LS dan 119° 30' 31.997" BT yang terletak pada batas Desa Panyangkalang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan

Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto; dan

- q. PBU 75 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 05 dengan koordinat $05^{\circ} 32' 14.519''$ LS dan $119^{\circ} 30' 32.772''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

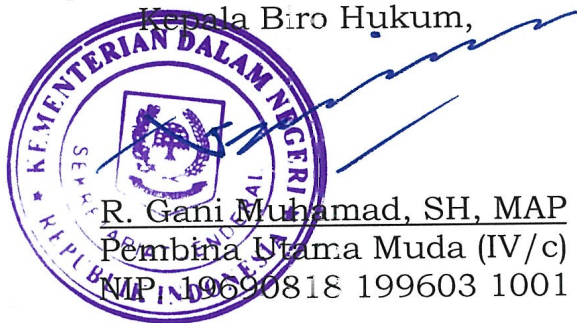
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019.

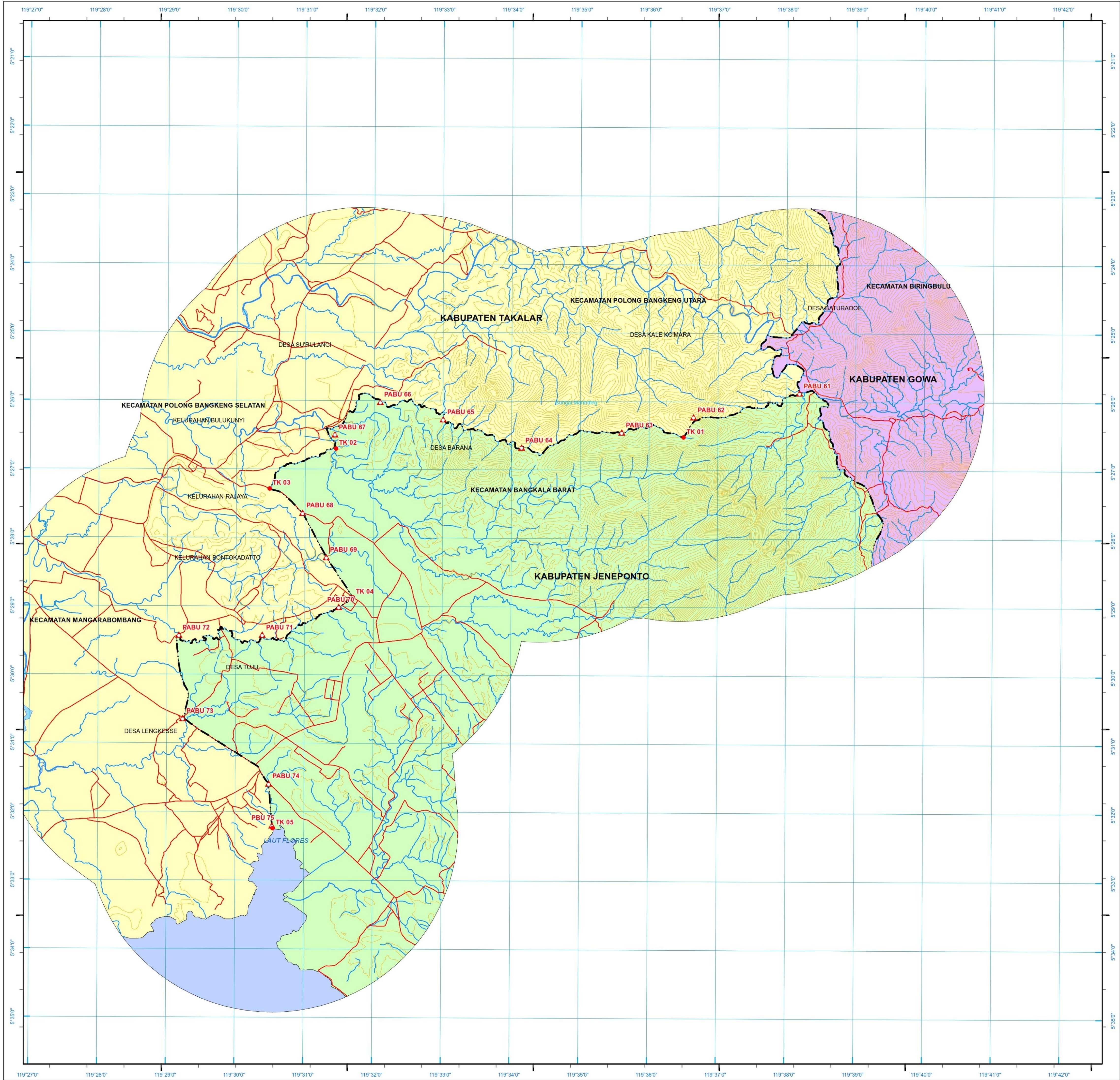
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1444.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 77 TAHUN 2019
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

U

SKALA 1 : 50.000

0 0.5 1 2 3 4 5 km
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984
Zona : 50 M
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50.000
2. Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto
3. Pengukuran penentuan koordinat pilar batas dilaksanakan oleh Topdam VII Wirabuana Tahun 2005
4. Survey Lapangan Tahun 2018.

LEGENDA

Δ : Pilar Batas Hasil Pelacakan
--- : Batas Kabupaten/Kota
— : Jalan
~ : Sungai
~ : Kontur
~ : Danau

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO PROV. SULAWESI SELATAN

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	PABU 61	05° 25' 51.916" LS	119° 38' 11.110" BT	792161.178	9399047.055
2	PABU 62	05° 26' 13.224" LS	119° 36' 38.649" BT	789310.215	9398404.443
3	TK 01	05° 26' 31.029" LS	119° 36' 30.013" BT	789041.841	9397858.338
4	PABU 63	05° 26' 26.815" LS	119° 35' 36.048" BT	787380.110	9397995.004
5	PABU 64	05° 26' 40.331" LS	119° 34' 08.528" BT	784682.523	9397591.122
6	PABU 65	05° 26' 15.982" LS	119° 33' 00.137" BT	782579.131	9398348.430
7	PABU 66	05° 26' 00.793" LS	119° 32' 05.140" BT	780887.122	9398822.400
8	PABU 67	05° 26' 29.402" LS	119° 31' 25.596" BT	779665.423	9397948.178
9	TK 02	05° 26' 41.948" LS	119° 31' 26.727" BT	779698.645	9397562.428
10	TK 03	05° 27' 17.080" LS	119° 30' 28.970" BT	777915.215	9396490.089
11	PABU 68	05° 27' 38.227" LS	119° 30' 57.672" BT	778796.524	9395836.449
12	PABU 69	05° 28' 16.999" LS	119° 31' 18.500" BT	779433.011	9394642.124
13	TK 04	05° 28' 52.210" LS	119° 31' 41.940" BT	777993.962	9387347.885
14	PABU 70	05° 29' 00.507" LS	119° 31' 29.502" BT	779766.230	9393303.454
15	PABU 71	05° 29' 25.059" LS	119° 30' 22.867" BT	777710.821	9392557.481
16	PABU 72	05° 29' 25.364" LS	119° 29' 10.016" BT	775467.145	9392557.481
17	PABU 73	05° 30' 38.415" LS	119° 29' 13.676" BT	775570.504	9390311.819
18	PABU 74	05° 31' 35.396" LS	119° 30' 28.956" BT	777881.500	9388550.821
19	PBU 75	05° 32' 11.942" LS	119° 30' 31.997" BT	777970.419	9387427.196
20	TK 05	05° 32' 14.519" LS	119° 30' 32.772" BT	777993.962	9387347.885

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TJAHJO KUMOLO

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001